reksa dana
pahami, nikmati!

BCA
GRUP BCA
Senantiasa di Sisi Anda

Reksa Dana Indeks

INVESTASI DO IT BETTER DI

my BCA



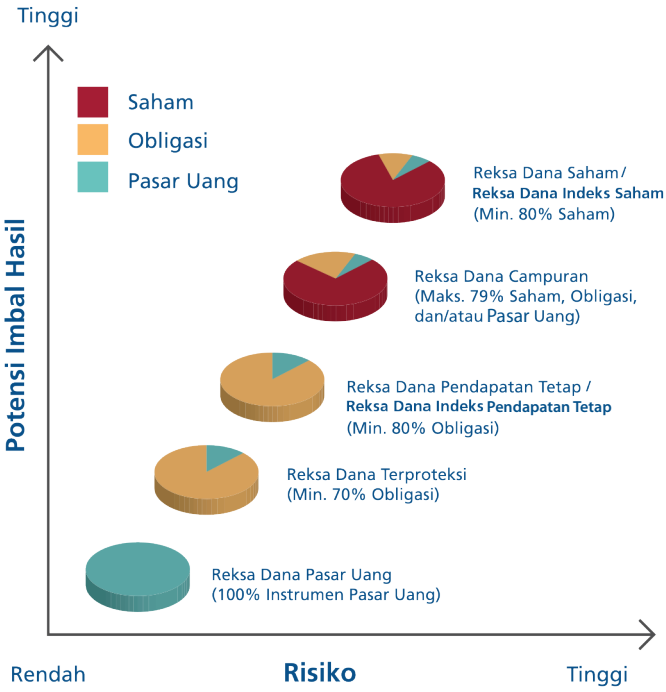
BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia • BCA merupakan peserta penjaminan LPS • bca.co.id

Reksa Dana Indeks

Reksa Dana Indeks

Reksa Dana Indeks adalah Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek dalam Indeks yang menjadi acuannya.

Kebijakan Investasi vs Risiko



**Grafik di atas merupakan ilustrasi yang tidak mengikat. Kebijakan alokasi investasi pada setiap Reksa Dana diatur dalam Prospektus dari masing-masing produk Reksa Dana.*

Manfaat Investasi

- **Pengelolaan yang Profesional**

 Kekayaan investasi dikelola dan dimonitor setiap hari oleh Manajer Investasi yang memiliki tenaga profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi, sehingga investor terbebas dari pekerjaan administrasi dan pengamatan pasar setiap saat.

- **DIversifikasi Investasi**

 Dengan dana investasi dari para investor, Manajer Investasi dapat melakukan diversifikasi portofolio investasi untuk memitigasi risiko investasi yang timbul.

- **Liquiditas**

 Pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat dilakukan setiap hari bursa.

- **Tranparansi**

 Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi serta biaya-biaya yang timbul. Selain itu proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen yaitu Bank Kustodian dan wajib diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- **Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**

 Dengan akumulasi dana dari masyarakat selaku investor, Reksa Dana mempunyai kekuatan dalam memperoleh biaya investasi yang relatif rendah karena besarnya dana yang dikelola serta akses pada instrumen investasi yang mungkin lebih sulit dilakukan secara individual. Faktor ini memberikan kesempatan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif menarik sesuai dengan tingkat risikonya.

Faktor-Faktor Risiko Utama

Investasi pada Reksa Dana mengandung risiko-risiko, antara lain:

- **Risiko Perubahan Kondisi Politik dan Ekonomi**

 Semua kebijakan politik yang berkaitan dengan dunia usaha dapat memengaruhi harga suatu Efek. Kinerja usaha industri dipengaruhi antara lain oleh kondisi perekonomian dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan tersebut dapat pula memengaruhi harga Efek yang diterbitkan oleh penerbit Efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang dan/atau pihak ketiga lainnya.

- **Risiko Berukurangnya Nilai Unit Penyertaan**

 Berkurangnya nilai Unit Penyertaan dapat disebabkan oleh:

 - Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi harga/tingkat pengembalian Efek bersifat utang.
 - Wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana seperti perusahaan penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan Reksa Dana sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya.
 - *Force majeure* yang dialami oleh penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana.

- **Risiko Likuiditas**

 Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut. Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- **Risiko Perubahan Peraturan dan Ketentuan Perpajakan**

 Adanya perubahan ketentuan hukum yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Efek (instrumen pasar uang, Efek bersifat utang dan/atau Efek berbentuk saham) dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diperoleh Reksa Dana. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

- **Risiko Nilai Tukar**

 Risiko nilai tukar mungkin timbul karena berubahnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.

- **Risiko Indeks Acuan**

 Dalam hal penerbit Indeks acuan menghentikan izin penggunaan lisensi Indeks atau menghentikan penghitungan dan publikasi penghitungan indeks acuan, maka Manajer Investasi dapat memilih untuk menggunakan Indeks lain sebagai acuan atau membubarkan Reksa Dana Indeks sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana Indeks.

 Selain itu, perubahan isi dan/atau bobot konstituen Indeks acuan, kondisi pasar dan faktor lainnya dapat berdampak pada kemampuan Manajer Investasi dalam bertransaksi dan mereplikasi Indeks sehingga mempengarhi kinerja dan/atau mengakibatkan tingkat penyimpangan tidak sejalan dengan Indeks acuan.

- **Risiko Lainnya**

 Risiko lainnya tercantum dalam masing-masing Prospektus Reksa Dana.

Biaya Investasi

Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) mengikuti ketentuan pada Prospektus masing-masing Reksa Dana.

Informasi mengenai biaya yang berlaku dapat diperoleh di *www.bca.co.id*, Cabang BCA Prioritas terdekat atau Fitur Investasi pada Aplikasi myBCA

Manajer Investasi

PT Bahana TCW Investment Management

PT Bahana TCW Investment Management (Bahana TCW) adalah perusahaan patungan antara Indonesia Financial Group (IFG) dengan Trust Company of the West (TCW), sebuah perusahaan Manajer Investasi ternama yang berbasis di Los Angeles. Sebagai perusahaan patungan antara IFG dengan TCW, Bahana TCW mengadopsi keahlian investasi, manajemen risiko dan kepatuhan dari TCW dan memadukannya dengan jaringan kuat di dunia pasar modal dari IFG. Bahana TCW juga mendapatkan update mengenai produk dan memiliki program regular untuk menghadiri pelatihan di kantor pusat TCW yang bertempat di Amerika Serikat. Sejak 2015 hingga 2025, Bahana TCW telah menerima penghargaan bergengsi dari Alpha Southeast Asia sebagai Best Asset & Fund Manager di Indonesia selama 10 tahun berturut-turut. Bahana TCW telah memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat KEP-06/PM/MI/1994 tanggal 21 Juni 1994.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (Batavia) didirikan pada bulan Januari 1996, merupakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat izin sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dengan No. KEP-03/PM/MI/1996. Dana kelolaan Batavia terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi. Didukung oleh komitmen dari para pemegang saham dan seluruh manajemen, Batavia dikenal sebagai perusahaan Manajer Investasi di Indonesia yang mengedepankan kinerja yang kompetitif, disiplin dalam berinvestasi, inovasi produk, respon yang cepat dan pelayanan yang berkualitas, menghasilkan beragam penghargaan yang telah diterima Batavia sejak tahun 1997 hingga 2026.

PT BNP Paribas Asset Management

PT BNP Paribas Asset Management (PT BNP Paribas AM) merupakan bagian dari BNP Paribas Grup yang bergerak secara independen dan terspesialisasi dalam bidang pengelolaan investasi di dunia. Di Indonesia, PT BNP Paribas AM juga merupakan salah satu perusahaan Manajer Investasi terkemuka yang telah berdiri sejak tahun 1992. PT BNP Paribas AM menawarkan jasa pengelolaan investasi baik bagi nasabah institusi maupun ritel, dalam bentuk Reksa Dana maupun Kontrak Pengelolaan Dana. Sejak 2004 hingga saat ini PT. BNP Paribas Asset Management telah banyak mengukir berbagai prestasi dan penghargaan sebagai perusahaan manajemen investasi terbaik dari berbagai media baik lokal maupun regional. Memiliki komitmen yang kuat pada keberlanjutan, PT BNP Paribas AM senantiasa memberikan solusi investasi yang memiliki nilai tambah untuk jangka panjang. PT BNP Paribas Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-21/PM/MI/1992 tanggal 13 Juli 1992.

Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001. Untuk memenuhi kebutuhan transaksi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan kuputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM tanggal 19 November 2002.

Citibank, N. A.

Citibank, N. A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa penitipan harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat ijin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) di tahun 1991, dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996. Pada tahun 2005, komitmen Citibank, N.A. kembali dibuktikan dengan diakuisisinya bisnis ABN Amro Bank NV Global, yang didalamnya juga termasuk divisi *fund administration* di Indonesia.

Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Federal Jerman pada tahun 1870 dan berkantor pusat di Frankfurt am Main. Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki kantor cabang di Jakarta dan Surabaya dengan jumlah karyawan kurang lebih 285 karyawan. Deutsche Bank AG adalah kustodian terbesar berdasarkan *asset under custody** dan penyedia jasa *fund administration services*** terbesar di Indonesia. Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

HSBC

PT Bank HSBC Indonesia merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari OJK No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017. PT Bank HSBC Indonesia menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari HSBC-Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan fund services terdepan di dunia. PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk pemodal dalam dan luar negeri, yaitu: *Direct Custody and Clearing, Corporate Trust and Loan Agency dan Fund Services.*

Catatan:

**) Untuk kelompok nasabah Asing, berdasarkan data KSEI dan DJPU Departemen Keuangan RI, per Desember 2014*

***) Berdasarkan data Website Pusat Informasi Reksa Dana OJK, per Desember 2014*

Disclaimer

REKSA DANA MERUPAKAN PRODUK PASAR MODAL DAN **BUKAN** PRODUK PT BANK CENTRAL ASIA TBK (BCA) DAN BCA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA TUNTUTAN DAN RISIKO ATAS PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSA DANA.

INVESTASI PADA REKSA DANA BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI SIMPANAN PIHAK KETIGA PADA BCA SEHINGGA TIDAK DIJAMIN OLEH BCA DAN **TIDAK TERMASUK** DALAM CAKUPAN OBJEK PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.

BCA HANYA BERTINDAK SEBAGAI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

INVESTASI PADA REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO YANG MEMUNGKINKAN (CALON) INVESTOR KEHILANGAN SEBAGIAN ATAU SELURUH MODAL YANG DIINVESTASIKAN.

SETIAP PILIHAN ATAS PRODUK REKSA DANA YANG DIBELI INVESTOR MERUPAKAN KEPUTUSAN DAN TANGGUNG JAWAB INVESTOR SEPENUHNYA, TERMASUK APABILA INVESTOR MEMILIH JENIS PRODUK YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROFIL RISIKO INVESTOR.

KINERJA REKSA DANA DI MASA LAMPAU BUKAN MERUPAKAN JAMINAN KINERJA DI MASA SEKARANG.

INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN FUND FACT SHEET REKSA DANA SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MELAKUKAN INVESTASI MELALUI REKSA DANA.

BCA BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

PENJUALAN REKSA DANA DI BCA DILAKUKAN OLEH KARYAWAN BCA SEBAGAI TENAGA PEMASARAN REKSA DANA YANG TELAH MEMPEROLEH IZIN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SEBAGAI WAKIL PENJUAL EFEK REKSA DANA (WAPERD)/WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK (WPPE)/WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK PEMASARAN (WPPE-P) DAN DIAWASI OLEH OJK.

Agen Penjual

BCA
Senantiasa di Sisi Anda

Manajer Investasi

BAHANA TCW Investment Management
A member of IFG

Batavia Prosperindo

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT